



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 76 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Sosial kepada masyarakat, perlu menyusun penerapan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.



5. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen.
6. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
7. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial

BAB II SPM BIDANG SOSIAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Sosial berdasarkan SPM bidang Sosial.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial;
 - c. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat; dan
 - d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
- (3) Pelaksanaan program/kegiatan bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS dengan indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial dengan indikator persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial dengan indikator persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; dan
 - b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti dengan indikator persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
- (5) Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Bantuan sosial bagi korban bencana dengan indikator persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat; dan
 - b. Evaluasi korban bencana dengan indikator persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.



- (6) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dengan indikator persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.
- (7) Penerapan pencapaian target SPM bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Selain jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi Daerah.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPM bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Sosial sesuai SPM bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

Pasal 6

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial bertanggung jawab kepada Bupati terhadap operasional pelaksanaan pelayanan dasar sesuai SPM bidang Sosial dan penerapan pencapaian target SPM bidang Sosial sesuai waktu yang ditetapkan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Sosial sesuai SPM bidang Sosial dilaksanakan oleh tenaga sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM bidang Sosial yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target di Daerah.



- (2) SPM bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian SPM bidang Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hubungan antara SPM bidang Sosial serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana aksi pelaksanaan SPM bidang Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.


Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI KEBUMEN,


BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,


ADI PANDYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 76

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM



- (2) SPM bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian SPM bidang Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hubungan antara SPM bidang Sosial serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana aksi pelaksanaan SPM bidang Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ADI PANDYOYO



- (2) SPM bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian SPM bidang Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hubungan antara SPM bidang Sosial serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana aksi pelaksanaan SPM bidang Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.


Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI KEBUMEN,


BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,


ADI PANDYO